

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut penelitian dari *World Health Organization (WHO)* sekitar tahun 2030an, dari 70% (tujuh puluh persen) kematian diawali oleh faktor merokok akan terjadi pada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Negara Indonesia sekitar tahun 2008 menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Negara China dan Negara India (WHO, 2008)¹. Riset Kesehatan Dasar menjelaskan bahwa penduduk berumur di atas 10 (sepuluh) tahun yang merokok sekitar 29,2% (dua puluh sembilan koma dua persen) dan angka tersebut meningkat 34,7% (tiga puluh empat koma tujuh persen) pada tahun 2010 untuk kelompok umur di atas 15 tahun. Peningkatan prevalensi perokok terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, dari 17,3% (2007) menjadi 18,6% (delapan belas koma enam persen). Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur produktif, yaitu 25-34 tahun dari 29% (dua puluh sembilan persen) menjadi 31,1% (tiga puluh satu koma satu persen).²

Dalam asap rokok terdapat unsur 4.000 senyawa kimia, 69 di antaranya adalah penyebab kanker (karsonigenik). Dampak kesehatan akibat paparan asap rokok orang lain antara lain memunculkan berbagai penyakit seperti

¹ Intan Suryantisa, 2018, *Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 1.

² Tim Kementerian Kesehatan, 2011, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 6.

jantung dan paru.³ Demikian pula terdapat persalinan bermasalah, berat badan bayi lahir rendah, lahir meninggal dan bayi lahir cacat. Merokok dapat meningkatkan jumlah sel yang mengalami peradangan dan kerusakan alveoli pada jaringan paru-paru. Merokok dapat menyebabkan peradangan ringan hingga terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan kecil sebagai akibat dari meningkatnya jumlah sel dan penumpukan lendir. Dengan adanya perubahan struktur paru-paru merupakan penyebab PPOK (Penyakit Obstruksi Paru-Paru Kronis), seperti asma, bronchitis kronis dan pembengkakan (emfisema) pada paru-paru. Bahaya lain dari merokok adalah dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Kandungan partikel karsinogenik yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker paru-paru. Perokok lebih berisiko terkena penyakit kanker paru-paru 10 hingga 30 kali lipat.⁴

Merokok sebagaimana disebutkan di atas dapat mengganggu hak orang atas kesehatan. Hak atas standar kesehatan tertinggi (*highest attainable standard of health*) adalah hak yang harus dicapai realisasinya secara bertahap oleh negara sebagai bagian dari kewajibannya dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁵

³ Regine Wiranata, "Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif oleh Pemerintah bagi Pengguna dan Pengguna Potensial Rokok", hlm. 1 <https://repository.unair.ac.id/95542/3/3.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

⁴ Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y. dan Tammy Juwono Siarif, "Kebijakan tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan dengan Asas Manfaat, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2016, hlm. 105.

⁵ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ditandatangani 16 Desember 2016, berlaku 3 Januari 1976) 993 U.N.T.S. 2.

Merujuk pada preambuli Konstitusi *WHO*, kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan sosial yang baik secara penuh. Hak akan kesehatan sendiri bersifat esensial bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lain. Oleh karena itu, terdapat urgensi bagi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan kebijakan dan program kesehatan yang memungkinkan masyarakat memperoleh standar kesehatan tertinggi.⁶

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum kesehatan atas terkena asap rokok orang lain. Hal ini merujuk pada Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk hidup sehat dan lingkungan sehat. Di samping itu di Sleman terdapat suatu ketentuan berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang di dalamnya terdapat pertimbangan bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dan bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur Kawasan tanpa rokok.

Merujuk pengertian rokok yaitu pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih cerutu atau bentuk lainnya yang

⁶ Regine Wiranata, *Op.Cit*, hlm. 1.

dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sitentisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Sejalan dengan jaman yang lebih modern dan berkembang rokok tidak serta merta dari tembakau, melainkan terdapat suatu jenis rokok terbaru yaitu rokok elektrik atau bisa disebut *vipe* atau *pod*. Rokok elektrik tidak membakar tembakau melainkan suatu cairan atau bisa disebut *liquid* yang menggunakan kawat yang dihubungkan pada baterai yang kemudian menghasilkan suatu uap. Liquid atau cairan untuk rokok elektrik tidak selalu berisikan nikotin melainkan propilen glikol.⁷

Berdasarkan keterangan Penny Lukito selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa ada beberapa fakta ilmiah yang sudah ditemukan BPOM sekaligus sebagai dasar usulan pelarangan terkait penggunaan *vape* atau rokok elektrik. Ada dampak buruk bagi kesehatan dari bahan kimia di antaranya: Nikotin, Propilen Glikol, Perisa, Tobacco Specific Nitrosamine, Karbonil, dan Diethylene Glycol.⁸

Bahan kimia cairan untuk dibakar oleh rokok elektrik merupakan bahan berbahaya dan berdampak buruk, namun naasnya bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum mengakomodir ketentuan hukum yang membahas mengenai Rokok Elektrik serta perlindungan hukum kesehatan bagi perokok pasif. Dari uraian tersebut

⁷ Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana dan I Ketut Sudiarta, "Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No. 5 Juli 2016, hlm. 3.

⁸ Firdaus Anwar, "Penjelasan 6 Bahan Kimia Berbahaya dalam Vape yang disebut BPOM", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4781294/penjelasan-6-bahan-kimia-berbahaya-dalam-vape-yang-disebut-bpom>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

terdapat kekurangan dalam peraturan sehingga penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu “**Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa saja kendala dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdapat 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai aspek hukum perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan kajian bagi pemerintah khususnya Bupati Sleman dalam melakukan pengawasan dan membuat regulasi Kawasan tanpa rokok.
- b. Bagi masyarakat, agar menjadi dokumen pendukung serta menambah wawasan dalam peningkatan ilmu hukum dibidang aspek hukum perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik atau *vape* Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang aspek hukum perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok elektrik atau *vape* Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan

Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang”.

Nama : Rifky Anggatiastara Cipta
NPM : 8111413076
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (*vaporizer*) di Kota Semarang?
- b. Bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (*vaporizer*)?

Kesimpulan

- a. BPOM dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum melaksanakan pengawasan khusus terkait peredaran rokok elektrik, namun sudah membuat kajian mengenai larangan import dan peredaran rokok elektrik.

b. Bahwa pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik, namun sampai saat ini Kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektrik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektrik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian pada negara-negara yang lebih maju.

Perbedaan antara Rifky Anggatiastara Cipta dan penulis adalah Rifky Anggatiastara Cipta lebih fokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang, sedangkan penulis lebih berfokus pada Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (Vapor)”.

Nama : Erfanu Rizki Ramadhan

NPM : 130710101019

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Rumusan masalah:

a. Bagaimana pengaturan produksi dan importasi terhadap rokok elektrik?

- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi rokok elektrik?
- c. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha rokok elektrik?

Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang produksi rokok elektrik sampai saat ini belum diatur secara jelas. Sementara untuk pengaturan tentang impor rokok elektrik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 86 Tahun 2017. Namun sampai saat ini belum ada pihak importir rokok elektrik yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dikarenakan prosesnya yang Panjang dan melewati banyak tahap dan Lembaga pemerintahan.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha ketika ada konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi rokok elektrik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPK. Merujuk kepada Pasal 7 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh rokok elektrik maka pelaku usaha berkewajiban dan bertanggung jawab memberi kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
- c. Upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan UUPK dapat diselesaikan lewat 2 (dua) jalur penyelesaian yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi). Jalur pengadilan dilakukan pada lingkup pengadilan umum yang sesuai dengan tempat

tinggal atau domisili tergugat. Jalur luar pengadilan dapat diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa serta bisa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan mekanisme arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perbedaan antara Erfanu Rizki Ramadhan dan penulis adalah Erfanu Rizki Ramadhan lebih fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Rokok Elektrik (Vapor), sedangkan penulis lebih fokus pada Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman”.

Nama : Silvester Mario Wokas

NPM : 170512768

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana penegakan peraturan Kawasan tanpa rokok sebagai upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan di Kabupaten Sleman?

- b. Apakah upaya penegakan perlindungan lingkungan melalui Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sleman sudah efektif?

Kesimpulan

- a. Penegakan Peraturan Kawasan tanpa rokok diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai Kabupaten pertama di Yogyakarta yang menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai sarana untuk meningkatkan hak masyarakat untuk mendapat udara bersih. Penempatan peraturan bupati juga termasuk salah satu usaha pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dinas lingkungan hanya menyerahkan sepenuhnya ke Dinas Sleman dan Dinas Lingkungan juga belum mempunyai kajian tentang dampak asap rokok ke lingkungan. Kantor Pemerintahan Daerah Sleman sendiri belum semua menyediakan tempat khusus merokok. Kantor Bupati Sleman sebagai pusat pemerintahan Sleman belum disediakan secara efektif terdapat tempat yang dikhususkan untuk merokok. Hal ini membuktikan jika pemerintah sendiri belum menjalankan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Titik di daerah Kawasan Tanpa Rokok sudah ada yang disediakan oleh Pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih sulit untuk diterapkan karena Pengawasan Dinas Kesehatan pun belum terlalu ketat. Satpol PP

hanya mendampingi ketika dinas kesehatan melakukan penegakan tapi leading sektornya tetap dinas kesehatan. Satpol PP tidak bisa memberikan sanksi bila ada yang melanggar karena semua sanksi di berikan ke dinas kesehatan, selama ini belum pernah ada penegakan Kawasan tanpa rokok.

- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ini juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 ini dijelaskan bahwa bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok akan diberikan sanksi administratif yaitu: berupa teguran lisan dan teguran Penempatan kawasan tanpa rokok sebagai langkah upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Dilihat dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner dapat dikatakan bahwa Masyarakat Daerah Sleman sudah 60% masyarakat mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat juga sudah mengetahui tentang adanya kawasan tanpa rokok yang tersebar di Kabupaten Sleman karena persentasenya 60%. Masyarakat mengetahui informasi tersebut dari Pemerintah setempat bukan dari media massa, masyarakat pun sudah mengetahui mengenai adanya Kawasan KTR tersebut dengan

sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan peraturan tersebut karena menganggap sebuah rokok bukanlah suatu hal yang asing untuk beberapa orang. Tidak terlaksananya kebijakan kawasan tanpa asap rokok dengan maksimal di Kabupaten Sleman, jelas akan menyulitkan terwujudnya keinginan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun, penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman karena mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan kebijakan yang diberlakukan dari atas ke bawah, bukanlah sebagai model yang tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif, karena kurang mendapatkan dukungan dari para pelaku kebijakan tersebut.

Perbedaan antara Silvester Mario Wokas dan penulis adalah Silvester Mario Wokas lebih fokus pada Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis lebih fokus pada Aspek Hukum

Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

2. Kesehatan

Pengertian Kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Rokok Elektrik

Menurut P2PTM Kementerian Kesehatan RI bahwa Rokok elektronik atau elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok tetapi tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, hanya mengubah carian menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya, rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lainnya, serta perasa/ flavor dan bersifat toksin/racun.¹⁰

⁹ Satjito Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

¹⁰ P2PTM Kemenkes, "Apa itu Rokok Elektrik?", <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/31/apa-itu-rokok-elektrik>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

4. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut sebagai KTR) berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif maksudnya adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Di samping itu dalam penelitian hukum normatif penulis juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan masalah penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder, di antaranya yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan

¹¹ Pasal 1 butir 6 Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13-14.

- 3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris atau Kamus Hukum.
3. Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu Bapak Cahya Prihantama SKM., MPH selaku Sub Koord Promosi dan PKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

